

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber pendapatan negara terbesar adalah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan. Pajak digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran negara, baik rutin maupun pembangunan. Pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara dan peran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk pembiayaan dana naegara dan membayar pajak untuk pembangunan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan utama negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas umum negara.. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan yang penting bagi negara. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan menurunkan tingkat pendapatan dan keuntungan yang banyak perusahaan mencoba meminimalkan beban pajak secara ilegal atau legal.

Laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp. 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sebagai gambaran, Kementerian Keuangan (KemenKeu) mematok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu

juga setara 5,16 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp. 1.332 triliun (Kompas.com).

Fenomena penghindaran pajak pada sektor perbankan di Indonesia menurut berita pada liputan6.com, peneliti Kebijakan Publik dari Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, mengungkapkan potensi kerugian negara atas pendapatan pajak dari sektor perbankan masih cukup tinggi, memperkirakan bank dan lembaga keuangan menjadi salah satu sektor bisnis yang menghindari pajak cukup besar yaitu dalam setahun kejahatan pajak oleh bank dan lembaga keuangan menyebabkan kerugian negara tiap tahunnya kurang lebih Rp.10 triliun hingga Rp.12 triliun. Sebagai negara yang memiliki karakter penduduk yang konsumtif dan berjumlah sekitar 250 juta jiwa, ia memandang penyerapan pajak masih sangat minim. Tax ratio atau perbandingan penerimaan perpajakan dengan produk domestik bruto (PDB) kita masih kecil yaitu di 12%, padahal negara yang lebih miskin dari kita itu sekitar 14%-15%, seharusnya kalau *middle income* seperti Indonesia itu 20%-21%.

Peneliti kebijakan publik perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan, menyampaikan [kasus pajak](#) yang melibatkan mantan Dirjen Pajak [Hadi Poernomo](#) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan kasus lain. Khususnya menurut dia kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan maupun pihak lain. BCA menilai bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI-BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Republika.co.id). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan PT. Bank Central Asia (BCA), terindikasi melakukan kurang pajak penghasilan (PPH) sepanjang tahun 2001-2008. BCA hanya bayar sekitar 20-22 persen, bahkan di

tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen (kompas.com). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia juga dapat dilihat dari rasio pajak negara Indonesia. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara.

Tax Avoidance adalah upaya untuk menghindari pajak dan metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri, untuk mengurangi beban pajak terutang (Pohan C. A., 2016). Tindakan *tax avoidance* merugikan pemerintah karena tidak dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Nengsih, Suryani, & Kurnia, 2018). Erly Suandy (2014:21) bahwa “Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang di perkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum di atur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai dengan berbagai cara tergantung pada profitabilitas dan aset atau modal yang akan dibandingkan. Menurut (Kasmir 2019:11), rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau laba dalam jangka waktu tertentu. Rasio juga memberikan ukuran seberapa efektif bisnis dikelola seperti yang dinyatakan oleh keuntungan yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi. Menurut (Prihadi 2020:166), profitabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan keuntungan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut (Hery 2017: 193), ROA adalah rasio yang menyatakan pentingnya kontribusi aset terhadap perolehan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih yang akan dihasilkan oleh setiap rupiah uang yang tertanam dalam total aset. Penelitian terkait dengan profitabilitas dari Kurniasih & Maria (2013) dan Maharani (2014)

menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian terkait juga dilakukan oleh penelitian Fatharani (2012) dan Darmawan & I (2014) yang menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan berkurang, sehingga langkah utang lebih dipilih oleh manajemen sebagai upaya menghindari beban pajak yang lebih besar. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus. Menurut (Kasmir, 2017:113) rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Penelitian lain dari Kurniasih & Maria (2013) dan Darmawan & I (2014) hal ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian dari Calvin & I (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Menurut (Rizka, 2020) yang dimaksud dengan kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki dan dipegang oleh manajer. (Sumantri et al., 2018) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio kepemilikan manajemen maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola. Perusahaan dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melihat penjualan tahun lalu. Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memegang peranan penting dalam pengelolaan modal kerja. Penelitian ini menggunakan ukuran pertumbuhan penjualan untuk menjelaskan seberapa baik atau buruk pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh (Calvin & I, 2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham biasa yang dimiliki oleh manajemen dan diukur dari persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. (Arifani, 2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan saham manajerial diukur sebagai

persentase saham biasa dan opsi saham yang dimiliki oleh direksi dan karyawan. Semakin tinggi kepemilikan saham manajemen perusahaan, maka semakin agresif untuk kepentingan pemegang sahamnya. Karena manajemen dapat membawa hasil meskipun keputusan yang diambil salah. Hasil penelitian yang dilakukan (Mahulae, Pratomo, & Nurbaiti, 2016), (Pramudito & Sari, 2015), (Mark & Thomas, 2016), (Annuar & dkk, 2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, (Putri & Herawati, 2014), (Kurniaty, 2016), (Budiarti, 2017), (Kim & dkk, 2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Sales Growth* dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Jasa Keuangan Sub Sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021).”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa keuangan sub sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 ?
2. Apakah terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa keuangan sub sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa keuangan sub sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 ?
4. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan jasa keuangan sub sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka diharapkan dapat memberikan mamfaat sebagai berikut :

1. Bagi Para Akademis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan maupun manajemen tata kelola perusahaan.
2. Bagi Investor
Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi investor perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mekanisme tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat melakukan yang lebih baik dan dapat membuat keputusan investasi yang tepat.
3. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti tambahan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar serta efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien pada persoalan pajak perusahaan di masa mendatang.